



PENETAPAN
Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam perkara antara :

HALIMAH, Perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 1963, Pemegang KTP No. 5202075212630001, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Baru, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **IMAM SUBAWAIH, S.H.** dan **M. SAUFI MAULANA ANJANI, S.H.,M.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Selaparang Law Office beralamat di Jl. Pariwisata Aiq Bukak, Seganteng Bat No.14, Desa Aiq Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa No.SK.069.SE-LO.10.10.2020, tanggal 10 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya, tanggal 19 Oktober 2020 dengan Register Nomor : 312/SK.HK/2020/PN Pya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PARID AMIR, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Abdul Kadir Munsyi No. 5 Punie Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh
1. YUDI SUDIYATNA, S.H. 2. ANDRIYADI IKTAMALAH, S.H.,M.H. 3. MUNARIS, S.H. 4. SURYA BAKTI, S.H.,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada “Yudi Sudiyatna & Co (Lawyers)”, beralamat di Jalan Terusan Bung Hatta, Kompleks Pertokoan Gegutu No.13, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 30 November 2020 dengan Register Nomor : 359/SK-HK/2020/PN Pya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 86/Pdt.G/2020/PN Pya tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tertanggal 19 Oktober 2020;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Nomor : 86/Pdt.G/2020/PN Pya tentang Penetapan Hari sidang, tertanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap **Kuasanya IMAM SUBAWAIH, S.H. dan M. SAUFI MAULANA ANJANI, S.H.,M.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Selaparang Law Office beralamat di Jl. Pariwisata Aiq Bukak, Seganteng Bat No.14, Desa Aiq Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa No.SK.069.SE-LO.10.10.2020, tanggal 10 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya, tanggal 19 Oktober 2020 dengan Register Nomor : 312/SK.HK/2020/PN Pya, dan Tergugat datang menghadap Kuasanya **1. YUDI SUDIYATNA, S.H. 2. ANDRIYADI IKTAMALAH, S.H.,M.H. 3. MUNARIS, S.H. 4. SURYA BAKTI, S.H.**, Kesemuanya

Halaman 2 dari 5 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada “Yudi Sudyatna & Co (Lawyers)”, beralamat di Jalan Terusan Bung Hatta, Kompleks Pertokoan Gegutu No.13, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 30 November 2020 dengan Register Nomor : 359/SK-HK/2020/PN Pya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut belum pernah dibacakan dalam Persidangan karena setelah upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu MAULIDA ARIYANTI, S.H, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 86/Pdt.G/2020/PN Pya, tertanggal 07 November 2020, ternyata upaya perdamaian antara Para Pihak berperkara tersebut tidak mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Hakim Mediator tertanggal 14 Desember 2020, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan, akan tetapi berdasarkan Surat Pencabutan tanggal 30 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena telah terjadi Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum pembacaan surat gugatan dimulai, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan surat gugatan tersebut dapatlah dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 86/Pdt.G/2020/PN Pya dari register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 Rv, Penggugat sebagai pihak yang

Halaman 3 dari 5 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 86/Pdt.G/2020/PN Pya dari register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.677.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh kami PUTU AGUS WIRANATA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FARIDA DWI JAYANTHI, S.H. dan DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MUHALIL, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.

PUTU AGUS WIRANATA, S.H.,M.H.

DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHALIL, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp.100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp.495.000,- |
| 5. PNPB Pencabutan Perkara | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 12.000,- |
| 7. <u>Redaksi</u> | : Rp. 10.000,- |

J U M L A H : Rp.677.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh
ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)